

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah Jl. Titian Puspa 2 Koba Tel (0718) 736028, 7362027 Kode Pos 33181

SURAT IZIN Nomor: 421.9/565/DINDIK/2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122;
- 10. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Koba nomor :421/30/DINDIK/UPT Kb/2016 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK
- 11. Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Meirisca Nomor: 03/TK MC/KB/SP/2016.

MENGIZINKAN

Kepada:

1. Nama Lembaga : TK Meirisca 2. Nama Pengelola Meylina

Pendidikan Anak Usia Dini 3. Jenis Lembaga

: Jl. Sukarno Hatta Kel. Simpang Perlang 4. Alamat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah

: Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Untuk

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Surat izinini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 26 Februari 2016 s.d 25 Februari 2019.
- 2. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- 3. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Membuat laporan berkala, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- 6. Apabila Pelaksanaan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan Penilaian Dina: Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Taman Kanak-Kanak (TK) in akan dicabut.

DINAS PENDIDIA

Demikian Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, 26 Februari 2016

TAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Pembina Utama Muda

Niv. 19640911 198903 1009